



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 46/ PDT.P/2018/ PN PLW

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh :

LOIS CREIS LEVINTEN P, Tempat Lahir Medan, Tanggal Lahir 12 Oktober 1994,

Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat BTN BLP Blok F RT. 007 RW. 012 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, bertindak untuk diri sendiri yang selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka persidangan serta memperhatikan bukti surat yang diajukan pemohon di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 11 Mei 2018 di bawah register No 46/Pdt.P/2018/PN PLW, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berkedudukan dan bertempat tinggal di BTN BLP Blok F RT. 007 RW. 012 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan atas nama LOIS CREIS LEVINTEN P dengan NIK : 1405025210940002 tanggal 10-08-2015 ;
- Bahwa nama LOIS CREIS LEVINTEN P tersebut telah lama Pemohon gunakan dikehidupan sehari-hari sebagaimana tercantum pada KTP dan Ijazah Kuliah hingga dilingkungan masyarakat sudah mengenali nama tersebut ;
- Bahwa walaupun pada KTP dan Ijazah Kuliah tercantum nama Pemohon dengan nama LOIS CREIS LEVINTEN P namun di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tercantum nama LOIS CREIS LEVITAN BR. PERANGIN-ANGIN ;

Halaman 1 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 46/PDT.P/2018/PN.PLW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama LOIS CREIS LEVITAN BR. PERANGIN-ANGIN yang pemohon gunakan pada kehidupan sehari-hari dikenal dengan nama LOIS CREIS LEVINTEN P ;
- Bahwa tidak berbeda orang yang bernama LOIS CREIS LEVITAN BR. PERANGIN-ANGIN dan LOIS CREIS LEVINTEN P;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang semula bernama LOIS CREIS LEVITAN BR. PERANGIN-ANGIN menjadi LOIS CREIS LEVINTEN P adalah untuk menjelaskan identitas diri pemohon, dan disamping itu didaerah tempat tinggal Pemohon.
- Bahwa dengan uraian yang Pemohon uraikan diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ganti nama pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang semula bernama LOIS CREIS LEVITAN BR. PERANGIN-ANGIN menjadi LOIS CREIS LEVINTEN P;
- Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami ajukan surat-surat bukti sebagai berikut :
  1. Foto Copy KTP Pemohon yang telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya.
  2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 1405021210100074 atas nama JEPTA JUNI APULTA yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya.
  3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1479/TD/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Karo tertanggal 30 Desember 1998 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya.
  4. Foto Copy Ijazah Kuliah Universitas Sumatera Utara, Kota Medan tertanggal 14 Agustus 2017 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya.
  5. Foto Copy Surat Keterangan Lahir Nomor : 351/Obgyn/X/1994 yang dikeluarkan oleh Bagian Kebidanan dan Penyakit Kandungan Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik, Medan yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya.
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 46/PDT.P/2018/PN.Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1479/TD/1998 yang semula bernama LOIS CREIS LEVITAN BR. PERANGIN-ANGIN menjadi LOIS CREIS LEVINTEN P.
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan untuk mendaftarkan penggantian nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kedalam register yang diperuntukkan itu ;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Atau Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aqua et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, dan setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan benar telah mengajukan permohonan tersebut dan Pemohon menerangkan tetap dengan permohonannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti surat, berupa :

- 1.Foto Copy KTP Pemohon Nomor : 1405025210940002, selanjutnya (diberi tanda) P-1;
- 2.Foto Copy Kartu Keluarga pemohon Nomor : 1405021210100074 atas nama JEPTA JUNI APULTA, selanjutnya (diberi tanda) P-2;
- 3.Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran Pemohon tertanggal 12 Oktober 1994 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan, selanjutnya (diberi tanda) P-3 ;
- 4.Foto Copy Akte Kelahiran No : 1479/TD/1998 yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo tertanggal 30 Desember 1998 selanjutnya (diberi tanda) P-4;
- 5.Foto Copy Ijazah Nomor : 9269/UN5.2.1.8/LLS/S-1/2017 atas nama LOIS CREIS LEVINTEN P yang dikeluarkan oleh selanjutnya (diberi tanda) P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah memenuhi persyaratan yang sah sebagai bukti, selanjutnya seluruh bukti-

Halaman 3 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 46/PDT.P/2018/PN.Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara permohonan dan akan menjadi bahan pertimbangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **ELVIANA** ;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon merupakan tetangga saksi ;
  - Bahwa pemohon sehari-harinya dipanggil Lois ;
  - Bahwa boru pemohon Perangin-Angin ;
  - Bahwa pada saat pemohon melamar pekerjaan ditemukan perbedaan nama pemohon pada dokumen pemohon ;
  - Bahwa yang diajukan pemohon adalah perubahan nama pada kutipan akte kelahiran pemohon yang semula LOIS CREIS LEVITAN BR. PERANGIN-ANGIN menjadi LOIS CREIS LEVINTEN P ;
  - Bahwa pemohon ingin menyamakan nama pemohon dengan dokumen yang lainnya yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Ijazahnya ;
  - Bahwa Pemohon belum berkeluarga ;
  - Bahwa pemohon masih ikut orang tuanya ;
  - Bahwa pemohon memiliki adik 2 (dua) orang ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

2. Saksi **SUSI RISANI** ;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon merupakan tetangga saksi ;
- Bahwa pemohon sehari-harinya dipanggil Lois ;
- Bahwa boru pemohon Perangin-Angin ;
- Bahwa pada saat pemohon melamar pekerjaan ditemukan perbedaan nama pemohon pada dokumen pemohon ;
- Bahwa yang diajukan pemohon adalah perubahan nama pada kutipan akte kelahiran pemohon yang semula LOIS CREIS LEVITAN BR. PERANGIN-ANGIN menjadi LOIS CREIS LEVINTEN P ;
- Bahwa pemohon ingin menyamakan nama pemohon dengan dokumen yang lainnya yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Ijazahnya ;
- Bahwa Pemohon belum berkeluarga ;
- Bahwa pemohon masih ikut orang tuanya ;

Halaman 4 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 46/PDT.P/2018/PN.Plw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon memiliki adik 2 (dua) orang ;  
Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;  
Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon diberikan penetapan ;  
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, selama masih ada relevansinya dengan permohonan pemohon seluruhnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah termuat serta turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah memohon yang pada pokoknya agar diberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang tercantum di Akte Kelahiran Pemohon yang bernama LOIS CREIS LEVITAN BR. PERANGIN-ANGIN agar sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, dan Ijazah Pemohon yang tertulis LOIS CREIS LEVINTEN P ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan juga keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon dipersidangan, jika dihubungkan dengan bukti surat, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah adalah bernama LOIS CREIS LEVINTEN P ;
- Bahwa nama Pemohon di dalam Akte Kelahiran Pemohon tertulis LOIS CREIS LEVITAN BR. PERANGIN-ANGIN ;
- Bahwa benar terdapat perbedaan nama Pemohon yang tertulis di KTP, Kartu Keluarga, Ijazah nama Pemohon yang tertulis di dalam Akte Kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku atau tidak ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 93 dan 94 Stbl. 1917. No.130 jo.Stbl. 1919. No.81, menentukan :

“Tidak seorangpun juga/dapat merubah/mengganti nama kecilnya atau merubah nama-nama kecilnya tanpa ijin dari Pengadilan Negeri tempat tinggalnya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang- Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan

Halaman 5 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 46/PDT.P/2018/PN.Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan telah ditandatangani oleh Pemohon dan Pemohon bertempat tinggal di BTN BLP Blok F RT. 007 RW. 012 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, maka Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan ini, Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon yang tercantum di Akte Kelahiran Pemohon yang bernama LOIS CREIS LEVITAN BR. PERANGIN-ANGIN agar sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon yang tertulis LOIS CREIS LEVINTEN P. Dimana maksud dan tujuan Pemohon adalah ingin menyeragamkan nama Pemohon di dalam dokumen-dokumen milik Pemohon. Mengenai perubahan nama Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut termasuk ke dalam peristiwa penting ;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan bahwa Pemohon bernama LOIS CREIS LEVINTEN P sesuai dengan **bukti surat P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, **bukti surat P-2** berupa Kartu Keluarga Pemohon dan juga **bukti surat P-5** berupa Ijazah Pemohon. Saksi-saksi yang telah Pemohon hadirkan dipersidangan yaitu saksi ELVIANA dan saksi SUSI RISANI juga menerangkan bahwa nama Pemohon adalah LOIS CREIS LEVINTEN P sebagaimana yang tertulis di dalam dokumen-dokumen yang diajukan pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan membandingkan foto wajah pemohon yang ada pada KTP (**bukti P-1**) dan dengan wajah aslinya di

Halaman 6 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 46/PDT.P/2018/PN.Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ternyata foto wajah tersebut tidak terdapat perbedaan atau dengan kata lain wajahnya sama ;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon di KTP (bukti P-1), Kartu Keluarga (bukti P-2), Ijazah Pemohon (bukti P-5) dengan Akte Kelahiran Pemohon (bukti P-4), dimana di KTP (bukti P-1), Kartu Keluarga (bukti P-2) dan Kutipan Ijazah Pemohon (bukti P-3) tercantum nama Pemohon LOIS CREIS LEVINTEN P sedangkan di Akta Akte Kelahiran Pemohon (bukti P-4) tercantum LOIS CREIS LEVITAN BR. PERANGIN-ANGIN, dan atas hal tersebut Pemohon menginginkan penyeragaman terhadap surat/dokumen pribadi Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal perubahan nama tersebut diatas tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban, tidak bertentangan dengan hukum, serta keamanan dan juga tidak mengorbankan asal usul seseorang ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk perubahan nama Pemohon demi keseragaman dokumen pribadi Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dan untuk redaksi amarnya akan disebutkan sesuai dalam amar penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang – undang, Hukum Perdata, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan juga ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon berhak mengajukan perubahan identitas (nama) Pemohon dari semula tertulis LOIS CREIS LEVITAN BR. PERANGIN-ANGIN sebagaimana yang tertulis di Akte Kelahiran Pemohon menjadi LOIS CREIS LEVINTEN P sebagaimana yang tertulis di KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon ;

Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 46/PDT.P/2018/PN.Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pelalawan untuk mencatatkan perubahan tersebut kedalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian permohonan ini ditetapkan pada hari : **Senin, tanggal 21 Mei 2018**, oleh : **RAHMAD HIDAYAT BATUBARA,SH.,ST.,MH** Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh : **USMAN,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Pelalawan serta dihadiri oleh Pemohon ;

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**USMAN,SH.,**

**RAHMAD HIDAYAT BATUBARA,SH.,ST.,MH**

## Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya proses	: Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan	: Rp. 75.000,-
- PNBK panggilan	: Rp. 5.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,- +
J u m l a h	Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 46/PDT.P/2018/PN.Plw